



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2018

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN  
PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
  - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait dengan perubahan kelas UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading, perubahan nomenklatur pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian dan pembentukan UPTD Sains, Technology and Industrial Park;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
  7. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a angka 11 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, huruf a ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 14, dan huruf b huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:

a. UPTD dan UPTB dengan klasifikasi A, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan;
  - b) Taman Budaya.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis;
  - b) Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat;
  - c) Balai Pelatihan Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Balai Pengujian Material Kontruksi;
  - b) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok;
  - c) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa;
  - d) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok;
  - e) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;
4. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Panti Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan”;
  - b) Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa”;
  - c) Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”;
  - d) Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”;
  - e) Balai Sosial Bina Laras “Muthmainnah”;
  - f) Balai Sosial Bina Karya “Madani”;
  - g) Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika”;
  - h) Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Balai Latihan Kerja NTB;
  - b) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok;
  - c) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa;
6. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Balai Laboratorium Lingkungan;
  - b) Balai Taman Hutan Raya NURAKSA;
  - c) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat;
  - d) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur;
  - e) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang;
  - f) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh;

- g) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang;
  - h) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang;
  - i) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora;
  - j) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo;
  - k) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi;
  - l) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa;
  - m) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu;
  - n) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada;
  - o) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh;
  - p) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura;
  - q) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas;
  - r) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB.
8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
- a) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok;
  - b) Pelabuhan Perikanan Teluk Santong;
  - c) Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram;
  - d) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong;
  - e) Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar.
10. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
- a) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian;
  - b) Balai Benih Induk Pertanian;
  - c) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
  - d) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
  - e) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
  - f) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram;
  - g) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima;
  - h) Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan.
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
- a) Balai Inseminasi Buatan;
  - b) Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner;
  - c) Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia;
  - d) Balai Pembibitan ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading.

12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Islamic Centre;
  13. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
    - a) Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram;
    - b) Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung;
    - c) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung;
    - d) Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya;
    - e) Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong;
    - f) Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar;
    - g) Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang;
    - h) Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu;
    - i) Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan
    - j) Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima.
  14. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Sains, Teknologi and Industrial Park.
- b. UPTD dan UPTB dengan klasifikasi B, terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Museum Negeri;
  - b. dihapus
  - c. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Kemasan Produk Daerah;
  - d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pertanian, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
  - d. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Pertanian, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Benih Padi Palawija;
  - d. Seksi Benih Hortikultura; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Penilaian Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Pemasaran;
  - d. Seksi Pengujian Benih Laboratorium; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perbenihan;
  - d. Seksi Proteksi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan;
  - d. Seksi Pengujian Benih Laboratorium; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram, terdiri dari:
- a. Kepala Sekolah;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima, terdiri dari:
- a. Kepala Sekolah;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:
- a. Kepala Sekolah;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelatihan;
  - d. Seksi Penyuluhan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Balai Insiminsi Buatan, terdiri dari:
- a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi dan Distribusi;
  - d. Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medik atau Hewan Produksi dan Hewan Kesayangan;
  - d. Seksi Laboratorium Veteriner; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembibitan Ternak;
  - d. Seksi Pembibitan Hijauan Makanan Ternak;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Bab IV ditambahkan 1 Bagian yakni Bagian Keenam belas dan diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22a sehingga berbunyi:

Bagian Keenam belas  
UPTD pada Dinas Perindustrian

Pasal 22a

- (1) Susunan Organisasi Sains, Teknologi and Industrial Park terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi Pemasaran dan Kerjasama Industri
  - d. Seksi Edukasi dan Pengembangan Teknologi dan Industri
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sains, Teknologi and Industrial Park sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Rincian tugas dan fungsi Sains, Teknologi and Industrial Park sebagaimana tercantum dalam Lampiran II s merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Desember 2018  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 14 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135